



Poligami Dalam Pandangan Syahrur

Polygamy in Syahrur's View

Widia Ari Susanti^{1*}, M. Sifa Fauzi Yulianis²

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya

*Corresponding Author: E-mail: widiaarisusanti@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Muhammad Syahrur, Teori Batas (Teori Limit), Poligami

Keywords:

Muhammad Syahrur, Limit Theory (Limit Theory), Polygamy

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6702](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6702)

ABSTRAK

Menurut Muhammad Syahrur, seorang tokoh pemikir Islam kontemporer dari Syria, upaya perjuangan pembebasan perempuan tidak boleh berhenti dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Poligami yang terjadi di masa lampau tidak boleh dianggap sebagai sebuah ajaran normatif yang harus dilakukan dan diikuti. Namun, jika poligami harus dilakukan, Syahrur memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pelaku poligami. Fokus pembahasan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep poligami Muhammad Syahrur, metodologi istinbath hukum Syahrur, dan latar belakang kehidupan Syahrur sehingga memiliki orientasi pemikiran yang demikian. Penelitian ini masuk kategori penilian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai konsep poligami Muhammad Syahrur untuk kemudian mendeskripsikan dan menganalisisnya secara bersamaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Syahrur memiliki latar belakang pendidikan teknik, khususnya di teknik pertanahan. Atas dasar itulah metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh Syahrur adalah teori batas (limit theory), sehingga memunculkan konsep poligami bahwa dalam praktek poligami ada batasan-batasan yang harus terpenuhi yakni batasan kuantitas, minimal 1 orang isteri dan maksimal 4 orang isteri, serta batasan kualitas yakni pelaku poligami harus bisa berbuat adil pada isteri-isterinya dan perempuan yang dipoligami harus janda yang ditinggal mati oleh suaminya sekaligus memiliki anak yatim yang belum baligh. Sedangkan ketika diterapkan pada kehidupan masyarakat Indonesia memiliki banyak kelemahan baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosio kultural masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

According to Muhammad Syahrur, a contemporary Islamic thinker from Syria, the struggle for women's liberation should not stop with the death of the Prophet Muhammad SAW. Polygamy that occurred in the past should not be considered a normative teaching that must be carried out and followed. However, if polygamy must be carried out, Syahrur provides limitations that must not be violated by a polygamist. The focus of this paper is to find out how Muhammad Syahrur's concept of polygamy, Syahrur's legal istinbath methodology, and Syahrur's life background so that he has such an orientation of thought. This research is categorized as a literature review (library research), namely research by collecting data on Muhammad Syahrur's concept of polygamy to then describe and analyze it simultaneously. The results of this study indicate that Muhammad Syahrur has an educational background in engineering, especially in land engineering. On that basis, the legal istinbath methodology used by Syahrur is the limit theory, thus giving rise to the concept of polygamy that in the practice of polygamy there are limitations that must be met, namely quantity limitations, a minimum of 1 wife and a maximum of 4 wives, and quality limitations, namely that the perpetrator of polygamy must be able to act fairly to his wives and the woman who is polygamous must be a widow whose husband has died and also has orphans who have not reached puberty. Meanwhile, when applied to the lives of Indonesian society, it has many weaknesses both from the legal side and from the socio-cultural side of Indonesian society.

PENDAHULUAN

Muhammad Syahrur, seorang pemikir muslim kontemporer dari Syria memberikan sumbangsih metode ijtihad yang dikenal dengan istilah teori limit atau teori batas (nadzariyyat al-hudûd).

Wacana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan pada awalnya merupakan terobosan Islam dalam rangka membebaskan perempuan dari berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Contoh ketidakadilan terhadap perempuan antara lain adalah poligami tanpa batas,

diganti oleh Islam dengan poligami terbatas yakni maksimal 4 orang isteri. Menurut para modernis Islam, seperti Syahrur, ayat tentang poligami tersebut tidak murni bersifat normatif tetapi ada sisi historis kontekstual, dan maqashidu asy-syar'iyah (tujuan hukum) yang harus dipertimbangkan.

Syahrur sangat kecewa ketika perjuangan pembebasan perempuan harus berhenti dengan wafatnya Nabi SAW. Sunnah tidak lagi dianggap sebagai proses yang sedang berlangsung, namun dianggap sebagai sebuah sumber hukum yang sudah sempurna dan paripurna. Poligami yang terjadi di masa lampau dianggap sebagai ketentuan normatif yang harus diterapkan di masa sekarang. Namun, jika poligami terpaksa dilakukan, maka Syahrur memberikan batasan-batasan yang tegas melalui teori batas atau teori limitnya dengan mendasarkan pada aspek sosio historis dan kontekstual masyarakat Arab pada saat ayat tentang poligami tersebut diturunkan.

Dalam makalah ini, penulis mencoba mengkaji apa yang melatarbelakangi Muhammad Syahrur hingga memiliki konsep poligami yang demikian, bagaimana biografi (riwayat hidup) Muhammad Syahrur, bagaimana ia memahami sumber ijthad seperti al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, bagaimana metodologi tafsir dan istinbath hukum Muhammad Syahrur, serta apa kelebihan dan kekurangan konsep poligami Muhammad Syahrur tersebut. Penulis juga akan mengkaji lebih jauh bagaimana ketika pendapat Syahrur ini diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

METODE

Penelitian ini masuk kategori penilaian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai konsep poligami Muhammad Syahrur untuk kemudian mendiskripsikan dan menganalisisnya secara bersamaan.

HASIL DAN DISKUSI

Biografi Muhammad Syahrur

Pemikir Islam kontemporer ini lahir di Syria, salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara yang pernah menjadi invasi Perancis, negara ini juga mempunyai problem tentang modernitas yaitu benturan antara agama dengan gerakan modernisasi. Tidak sedikit intelektual dan pemikir muslim yang lahir dari negara Syria, dimana negara ini juga memiliki pengaruh besar dalam dunia pemikiran Islam, dalam bidang keilmuan, politik, sosial, maupun budaya.

Nama lengkap Syahrur adalah Muhammad Syahrur bin Deib. Ia lahir di Shalhiyyah Damaskus, Syria, tanggal 11 April 1938. Ayahnya bernama Deib ibnu Deib Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Ia menikah dengan Azizah dan dikarunia lima orang anak yakni : Tariq, al-Lais, Basul, Masul dan Rima.

Selama hidup, ia tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah agama, tetapi di sekolah umum, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Syahrur lulus dari SMA pada tahun 1957. Pada tahun 1957, setelah menyelesaikan pendidikannya ditingkat SMA, Syahrur terbang ke Moskow, Rusia. Di sana ia kuliah S1 Teknik Sipil di faculty of Engineering, Moscow Engineering Institute dengan beasiswa dari pemerintah Suriah. Pada saat kuliah tersebut Syahrur begitu tertarik dengan marxisme. Enam tahun kemudian (pada tahun 1964), setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Syahrur pulang ke Syria dan mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Damaskus. Selanjutnya tahun 1968, kembali Syahrur menyelesaikan studi S2 dengan konsentrasi Mekanika Tanah, di National University of Ireland dan pada tahun 1972, dilanjutkan dengan program doktor dengan bidang dan universitas yang sama.

Selain sebagai dosen, Syahrur juga seorang professional, sebagai konsultan teknik tanah dan bangunan untuk lebih dari 4000 proyek bangunan di Damaskus. Pada kurun waktu tahun 1982 sampai dengan tahun 1983, Syahrur berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi konsultan teknik pertanian. Kemudian, ia pulang kembali ke Syria dengan membuka kantor konsultan teknik bernama Dar al Isyarat al Handasiyah bersama teman-teman kuliahnya dahulu.

Syahrur fasih berbahasa Arab, Inggris dan Rusia. Kemampuannya menguasai tiga bahasa tersebut

dapat menghantarkannya menjadi seorang intelektual yang berwawasan luas di era modern. Berbekal dengan tiga bahasa tersebut menjadikan Syahrur dengan mudah masuk dalam “pergaulan” internasional. Salah satu bukti, dengan seringnya Syahrur diminta sebagai narasumber di pertemuan-pertemuan ilmiah internasional, misalnya pada 1998 di MESA (Middle East Studies Association) Conference.

Syahrur belajar kajian keislaman secara mandiri tanpa didampingi oleh guru, sehingga tidak memiliki background pendidikan resmi atau mendapatkan sertifikat dalam bidang keislaman. Inilah salah satu yang sering menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak mendukung, melakukan penyerangan kepada Syahrur sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dan menguasai kompetensi dalam bidang keislaman. Sehingga, Syahrur dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, dan tergolong sebagai pemikir dan intelektual yang gigih. Sebagai akibat, Syahrur dihadapkan hanya pada satu pilihan, yaitu menuangkan dan menyosialisasikan gagasan-gagasannya dengan menulis buku. Syahrur begitu tangguh menghadapi berbagai kecaman dan ancaman terhadap ide-ide dan gagasannya secara sendiri. Ada sekitar 15 (lima belas) buah buku yang ditulis untuk menyerang pemikirannya, misalnya buku yang berjudul *Nahw Fiqh Jadid*, *Mujarrad Tanjim*, dan *Tahafut al Qira'ah al Mu'ashirah*. Syahrur harus mempertahankan seorang diri dalam menghadapi semua tuduhan dari para ulama dan syaikh sebagai orang yang murtad, komunis, kafir, dan pencipta agama baru, serta berbagai tuduhan negatif lainnya. Bahkan Syahrur pernah dituduh sebagai seorang Zionis dan musuh Islam, bahkan secara resmi buku-buku Syahrur dilarang beredar oleh berbagai pemerintah Timur Tengah, misalnya Mesir, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.

Meski demikian, Syahrur memiliki teman dan sekaligus guru dalam hal keilmuan Islam yakni Ja'far Dakk al-Bab. Pertemuan Syahrur dengan Dakk al-Bab ketika keduanya sama-sama menjadi mahasiswa S1 di Moskow, Rusia. Saat itu, Ja'far mengambil jurusan Linguistik, sedangkan Syahrur mengambil jurusan Teknik Sipil. Persahabatan yang berlangsung pada tahun 1958 hingga 1964, harus berpisah karena sama-sama telah selesai dalam studinya. Tahun 1980, Syahrur dan Ja'far tanpa sengaja bertemu kembali di Dublin, Irlandia. Dalam pertemuan itu mereka berdiskusi secara intensif terkait bidang bahasa, filsafat, dan Quran yang muaranya menjadikan Syahrur memutuskan untuk belajar linguistik hingga dia mampu menghasilkan karya monumental yaitu *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mu'ashirah*. Kemampuannya sebagai insinyur matematika dan fisika, membuatnya tidak susah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah khususnya kajian eksakta sehingga memberikan sumbangan penafsiran Al-Quran dan Sunnah yang distingsi sebagai sistem hukum secara umum.

Terdapat tiga tahapan yang dilaluinya dalam penyusunan karya tersebut, yaitu : (1) tahun 1970-1980 berawal saat di Universitas Dublin, Irlandia, adalah masa menelaah kembali (*muraja'ah*) serta peletakan dasar pertama metodologi Syahrur terhadap *al-Dzikir*, *al-Kitab*, *al-Risalah* dan *al-Nubuwwah* dan sejumlah kata kunci lainnya. (2) tahun 1980-1986 adalah masa pembentukan “kesadaran berbahasa” untuk pembacaan kembali kitab suci. Oleh Ja'far Dik al-Bab, teman sekaligus gurunya, Syahrur banyak di perkenalkan dengan pemikiran bahasa Arab semisal *al-Farra*, *al-Farisi*, *Ibnu Jinni*, serta *al-Jurjani*. Melalui tokoh-tokoh tersebut, Syahrur mendapat tesis tentang tidak adanya sinonimitas (*'adamu al-taraduf*) dalam bahasa. Sejak tahun 1984, Syahrur mulai menuliskan pikiran-pikiran penting yang diambil dari ayat-ayat yang tertuang dalam *Al-Qur'an*. Melalui diskusi bersama Ja'far, Syahrur akhirnya berhasil menyatukan hasil pemikirannya yang masih berserakan dan menjadikan kesatuan yang utuh. (3) tahun 1986-1990, Syahrur mengumpulkan kembali hasil pemikirannya yang belum rapi, sehingga akhirnya, pada tahun 1987, dia telah berhasil menyelesaikan bagian pertama bukunya yang berisi

gagasan-gagasan dasarnya, dan menyusunnya menjadi buku yang berjudul “hukum dialektika umum” (qawanin al-jadal al-‘am)

Karya-karya Muhammad Syahrur

a. Al Kitab Wa Al Qur’an : Qira’ah Mu’ashirah (Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer), 1992. Kitab ini membicarakan tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara Al-kitab, Al-Qur’an dan Adz-Dzikir, perbedaan antara nubuwah dan risalah, perbedaan antara al-inzal, at-tanzil, mu’jizat al-qur’an, dan at-ta’wil. Selain itu, kitab ini juga membahas mengenai Umm Al-kitab, fiqh dan sunnah, dilengkapi dengan contoh-contoh fiqh baru seperti persoalan perempuan dalam Islam. Selain itu, Syahrur juga menyajikan tema-tema yang menarik, misalnya konsep syahwat manusia dan kisah-kisah nabi-nabi dalam Al-Qur’an. Buku setebal 819 halaman ini membuat buku Al-Kitab wa Al-Qur’an ini tidak hanya berat untuk dibawa dan dibaca, tetapi juga mahal harganya.

b. Dirasah Islamiah Mu’ashirah Fi al Daulah Wa al Mujtama’ (Studi Islam Kontemporer tentang Negara Dan Masyarakat), merupakan buku hasil kajiannya. antara tahun 1990-1994 yang berisi 375 halaman. Buku membahas tentang konsep keluarga, nasionalisme, revolusi, kebebasan berdemokrasi, bermusyawarah, negara litarialisme dan akibatnya, serta jihad. Buku yang kedua ini langsung mendapat tanggapan dari Munir al Syawwaf, dengan mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Tahafut al Dirasat al-Mu’asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama’. Walaupun banyak tanggapan, baik pada buku pertama maupun keduanya, tidak membuat Syahrur surut dalam mengembangkan wacana keislamannya. Ia terus menulis untuk buku ketiganya yang berjudul Al-Islam wa Al-Iman : Manzuma Al-Qiyam pada tahun 1996.

c. Al Iman wa Al Islam : Manzumat Al. Qiam (Islam dan Iman : Pilar Utama), 1996. Buku ini memiliki tebal yang sama yaitu 375 halaman, membahas mengenai konsep-konsep baru tentang iman dan Islam beserta rukun-rukunnya, sistem etika, amal sholeh, dan politik. Dalam buku ini Syahrur mencoba mengkaji ulang konsep-konsep dasar Islam seperti rukun iman, dan ia menemukan perbedaan konsep lain yang berdeda dengan rumusan ulama terdahulu. Buku ini fokus membahas hubungan anak dengan orang tua, serta Islam dan politik.

d. Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh Al Islami : Fiqh al Mar’ah (Metodelogi Fiqih Islam Kontemporer). Buku ini menyajikan kerangka teoritik baru fiqh Islam dalam mengatasi krisis akurat yang tengah dialami oleh fiqh Islam. Buku keempat yang memiliki tebal 383 halaman merupakan hasil kajian Syahrur antara tahun 1996-2000, membedah beberapa persoalan wasiat, waris, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.

e. Masyru’ Mitsaq Al ’Amal Al Islami, buku ini berisi penyajian Islam terhadap aksi abad 21. Tulisan ini dibuat sebagai jawaban Syahrur terhadap permohonan forum dialog Islam Internasional yang materinya tidak jauh beda dengan pokok-pokok pemikirannya.

Ushul Fiqh di mata Muhammad Syahrur

a. Al-Qur’an

Syahrur memiliki pandangan yang berbeda terhadap Al-Qur’an. Al-Qur’an disebut al-Qur’an ketika Muhammad menjadi Nabi dan hanya berisi informasi saja, sedangkan al-Qur’an disebut Al-Kitab ketika Muhammad menjadi Rosul, sebagai Rosul ia harus diberi Risalah (kitab suci) yang berisi ajaran dari berbagai objek atau pokok bahasan yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk tekstual maupun maknanya, yang di dalamnya ditempatkan seluruh mushaf dari Surat Fatimah hingga Surat Anas.

b. Sunnah

Pengertian Sunnah yang disepakati oleh para ulama Ushul-Fiqh adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, fisik, akhlak, atau riwayat Nabi (baik sebelum atau sesudah menjadi Nabi), namun Syahrur tidak sependapat karena itu merupakan pandangan yang salah arah, menyimpang dari ciri utama risalah Muhammad, yaitu “shalihun likulli zaman wa makan”. Syahrur lebih suka memahami Sunnah sebagai

ijtihad mujtahid pertama (Muhammad) sehingga Islam dapat diterapkan di sepanjang masa dan zaman. Jadi Syahrur membedakan antara Sunnah dan hadits. Sunnah adalah ijtihad Rasulullah, dan Hadis adalah ekspresi verbal dari ijtihad Rasulullah.

Syahrur, membagi sunnah nabi menjadi dua yaitu sunnah risalah (berisi hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam) dan sunnah nubuwah (yang hanya berisi ilmu pengetahuan/informasi). Menurutnya, kita hanya wajib menaati sunnah risalah saja dan bukan menaati sunnah nubuwah, karena sunnah risalah berisi ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang harus dijalankan, sementara sunnah nubuwah hanya bersifat informatif saja.

c. Qiyas

Syahrur mempunyai konsep sendiri terhadap paradigmanya tentang qiyas, yaitu paradigma histori ilmiah. Syahrur sepakat dengan Abu.Sulaiman yang mengatakan bahwa qiyas merupakan model klasik yang selalu berangkat dari asumsi bahwa masyarakat masa Rasulullah merupakan masyarakat ideal, sehingga qiyas pada dasarnya adalah mencari persamaan antara masyarakat awal dengan realitas baru.

Lebih lanjut Syahrur menjelaskan bahwa qiyas adalah penyajian bukti material yang objektif dari sesuatu. Hukum dapat membebaskan masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Definisi qiyas yang lebih praktis adalah argumentasi ilmiah dan penyajian bukti ijtihad oleh para ulama agar serasi antara ijtihad dan litigasi yang muncul. Ia menambahkan, qiyas hanya terjadi pada masalah izin atau larangan, bukan pada tingkat membenaran atau larangan. Contoh model Qiyas Syahrur adalah larangan merokok, dan undang-undang larangan merokok tumbuh dari pengamatan medis dan data statistik tentang bahaya merokok..

d. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu problematika yang belum muncul ketika nabi hidup. Definisi seperti ini, menurut Syahrur sangat sulit untuk diwujudkan pada masa modern. Syahrur berpandangan bahwa ijma' merupakan kesepakatan manusia modern dalam majelis-majelis perwakilan (parlemen : DPR) sebagai pembuat hukum (Undang-Undang), untuk membuat hukum berdasarkan kehendak mereka. Majelis-majelis hukum tersebut adalah lembaga-lembaga hukum yang bebas, bebas berpendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan agar konsep ijma' dapat terwujud. Dalam pandangan Syahrur, ijma' hanya terjadi dalam persoalan. perintah (amr), larangan. (an-nahy), perkenan (samah), dan pencegahan (man). Ijma' tidak terjadi pada perkara yang diharamkan.

Contoh yang dapat menjadi persoalan ijma' adalah masalah merokok dan poligami yang sangat mungkin dilarang (bukan diharamkan) berdasarkan hasil istifta' (polling) dan pandangan parlemen, begitu juga dengan permasalahan poligami.

Syahrur juga berpendapat, sebagaimana disepakati oleh semua ulama, bahwa konsep ijma' klasik adalah konsep yang meragukan dan ketinggalan zaman. Kesepakatan para ulama salaf atau jumhur fuqoha' adalah kesepakatan bukan tentang masalah-masalah yang sedang terjadi, tetapi tentang masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu, Ijma' merupakan konsep penting dalam pemikiran fiqh ushur Syahrur. Ia dapat meniadakan bahkan membekukan teori-teori hud dan produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Metodologi Muhammad Syahrur

Untuk mengetahui metodologi yang digunakan oleh Syahrur dalam membaca al-Kitab, maka kita harus terlebih dahulu memperhatikan basis-basis metodologi yang dirumuskan, sebagaimana yang

dikemukakannya dalam bukunya yang berjudul *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah*, yaitu

1. Problem utama filsafat adalah mempersoalkan hubungan antara kesadaran akal dan eksistensi materi. Menurut Syahrur, sumber pengetahuan manusia adalah alam materi yang berada di luar manusia. Ini berarti pengetahuan yang sebenarnya bukanlah semata-mata bentuk dari pikiran manusia, akan tetapi sesuatu yang terdapat di luar manusia.

2. Karena Syahrur berpandangan bahwa pengetahuan manusia berasal dari luar dirinya, maka Syahrur menawarkan filsafat Islam modern yang dilandasi pada pengetahuan. Atas dasar itulah, Syahrur menyatakan penolakan terhadap pengetahuan yang didasarkan atas ilham Ilahi.

3. Manusia memiliki akal yang dapat membaca tabir seluruh misteri alam, hanya saja hal itu membutuhkan tahapan-tahapan tertentu, karena keseluruhan alam bersifat empiris-materialis termasuk yang selama ini dianggap sebagai ruang hampa.

4. Tidak ada perbedaan antara alam nyata dengan alam metafisika, karena sama-sama berwujud materi. Perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini masih mencapai hal-hal konkrit di alam nyata, dan akan terus berkembang hingga mencapai alam metafisik. Namun hingga sampai saat ini, hal itu belum terwujud.

5. Al-Qur'an dan filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan yang tidak ada pertentangan di antara keduanya. Karenanya, dalam kerangka ini proses penta'wilan Al-Qur'an dianggap lebih tepat jika dilakukan oleh orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan, sebab kemampuan mereka dalam mengajukan argumentasi lebih ilmiah dan berdasarkan pada sumber yang shahih.

6. Allah menciptakan alam dari materi, bukan dari ketiadaan. Hanya saja, sifat materi tersebut berbeda dengan yang nampak sekarang, dan nantipun akan diganti dengan materi yang berbeda pula, yakni alam lain yang dikenal sebagai alam akhirat.

Berdasarkan asumsi-asumsi dasar Syahrur tersebut, kemudian ia melakukan pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an yang menjadi sumber inspirasi umat Islam, yang berbeda dengan pembacaan konvensional. Syahrur mendasarkan pembacaan barunya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Kajian menyeluruh dan mendalam terhadap bahasa Arab (*al-lisan al-'arabi*) dengan berlandaskan kepada metode linguistik.

2. Memperhatikan temuan-temuan baru dalam wacana linguistik kontemporer yang pada prinsipnya menolak adanya sinonimitas, karena setiap kata memiliki artinya masing-masing. Selanjutnya Syahrur menganggap Mu'jam Maqayis al-Lughah karya al-Farisi sebagai pilihan paling tepat untuk dijadikan rujukan, karena al-Farisi menolak adanya kata-kata bersinonim dalam bahasa.

3. Berasumsi bahwa Islam relevan di mana saja dan kapan saja (*shalihun li kulli zamanin wa makanin*). Sikap ini harus terus terjaga hingga al-Kitab senantiasa selaras dengan kontekstual dan relevan dengan segala situasi maupun kondisi.

4. Selama al-Kitab menggunakan bahasa sebagai sarana ekspresinya, tidak ada ayat yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Karena tidak ada pemisahan antara bahasa dan pikiran.

5. Allah dalam al-Kitab, sangat mengagungkan peranan akal manusia, sehingga bisa dipastikan tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, juga tidak ada pertentangan antara wahyu dan realitas.

6. Penghormatan terhadap akal manusia harus lebih diutamakan dari penghormatan terhadap perasaannya. Dengan kata lain, *ijtihad-ijtihad* Syahrur lebih berorientasi pada ketajaman nalar (akal) ketimbang perasaan.

Ada beberapa hal yang mendorong Syahrur untuk membaca ulang teks al-Kitab. Alasan yang paling mendasar adalah karena Syahrur mengakui adanya krisis dalam pemikiran Arab-Islam kontemporer. Menurut Syahrur, pemikiran Arab-Islam pada umumnya tidak menggunakan metode ilmiah yang objektif. Hal ini terlihat dari kreativitas para penulis Islam yang tidak menerapkan metode ini pada teks-teks keagamaan. Syarat utama penelitian ilmiah adalah mengutamakan objektivitas dan menghindari subjektivitas peneliti.

Pemikiran keagamaan Islam tradisional terlalu cepat untuk menarik kesimpulan tentang suatu hal tanpa terlebih dahulu melakukan studi ilmiah tentang masalah tersebut, mereka hanya berusaha untuk

membenarkan pandangan mereka dengan mengutip teks-teks dari al-Qur'an maupun Hadist.

Bagi Syahrur, kehidupan Nabi Muhammad adalah varian pertama yang menunjukkan bagaimana aturan Islam diterapkan pada masyarakat saat itu. Namun, ini hanya varian pertama, bukan satu-satunya dan bukan pula yang terakhir. Nabi Muhammad dan para sahabat harus dihormati, tetapi interpretasi mereka tidak boleh dimuliakan.

Al-Qur'an sebagai objek tafsir tidak perlu dibatasi oleh produk pemikiran ulama klasik, sehingga Al-Qur'an harus diperlakukan seolah-olah ia baru saja ditulis, sehingga dengan demikian Al-Qur'an akan senantiasa selaras dengan segala tempat dan kondisi. Ia memahami bahwa ayat-ayat muhkamat adalah kumpulan hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi prinsip-prinsip perilaku manusia berupa ibadah, muamalah, moralitas, dan merupakan Risalah. Ayat-ayat mutasyabbihat adalah kumpulan dari semua esensi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang sebagian besar terdiri dari yang ghaib dan tidak diketahui oleh kesadaran manusia ketika kitab itu diturunkan.

Teori Limit Muhammad Syahrur

Teori limit merupakan salah satu karya orisinal Syahrur ketika menulis buku al-Kitab wa al-Qur'an. Teori limit memiliki kontribusi besar bagi perkembangan metodologi penafsiran Al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan ayat-ayat hukum. Di antara kontribusi tersebut adalah: Pertama, ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final, ternyata memiliki kemungkinan untuk diinterpretasikan dan Syahrur mampu menjelaskannya secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya, melalui pendekatan matematis. Kedua, seorang mufassir akan mampu menjaga sakralitas teks, tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad untuk membuka kemungkinan interpretasi, sepanjang masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah (hududullah).

Terdapat 6 (enam) model yang dikemukakan Syahrur dalam menjelaskan persoalan teori limitnya ini, yaitu:

1.Hadd al-A'la, yaitu posisi batas maksimal. Batas maksimal berfungsi ketika melakukan penetapan hukum tidak boleh melebihi batas tersebut, tetapi boleh tetap berada pada garis batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat 38. Contohnya, hukum potong tangan, bagi Syahrur merupakan batas hukuman maksimal. Dengan demikian, seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman kepada pencuri melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.Allah tersebut. Akan tetapi, dia boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari potong tangan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif.

2.Hadd al-Adna, letak batas minimal. Dalam kedudukan ini putusan-putusan hukum dibuat tidak boleh kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sebagai contoh adalah batas minimal aurat perempuan. (QS. An-Nur : 31).

3.Hadd Al'ala wa al-Adna Ma'an, yaitu posisi batas atas dan batas bawah harus sejajar. Misalnya, ketentuan tentang poligami (QS. An-Nisa : 3) "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Batas minimal bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita adalah satu. Batas maksimum adalah empat seperti yang ditunjukkan dalam ayat di atas. Inilah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan untuk poligami. Jika seseorang mengharamkan

poligami dan hanya memperbolehkan monogami, maka orang tersebut sungguh tidak mematuhi batas minimal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, jika dia mengizinkan poligami hingga lebih dari empat orang, berarti dia mengesampingkan batas maksimum yang telah ditetapkan al-Kitab.

4. Al-Mustaqim (posisi lurus), ayat-ayat tentang hudud (bentuk-bentuk hukuman) yang tidak punya batas minimal maupun maksimal sehingga tidak ada alternatif lain selain yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena ketentuan itu, maka hukum tidak berubah meskipun zaman berubah. Contohnya adalah ayat tentang hukuman bagi pelaku zina. Berdasarkan ketentuan ini maka pelaku zina laki-laki bujang dan perempuan perawan dicambuk seratus kali. (QS. An-Nur : 2). “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” Menurut Syahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk, sebab dalam ayat tersebut ditegaskan (Janganlah belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu untuk menjalankan perintah Allah).

5. al-Hadd al-A'la duna al-Mamas bi al-Hadd al-Adna Abadan, yakni posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Contohnya adalah fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berawal dari hubungan biasa, tanpa melibatkan hubungan fisik, kemudian meningkat perlahan-lahan pada hubungan fisik, sampai mendekati garis lurus, yaitu batas perzinahan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menggunakan redaksi wala taqrabu az-zina. Ini memberikan isyarat bahwa mendekati perbuatan zina jika diteruskan akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina yang dilarang Allah.

6. Hadd Al'ala Mujab Mughlaq La Yajuz Tajawuzuhu Wa Al-Hadd Al-Adna Cross Yajuz Tajawuzuhu (Posisi batas maksimum positif dan tidak boleh dilampaui, serta batas minimum negatif dan boleh dilampaui). Penerapan posisi ini terdapat dalam masalah riba dan zakat dimana riba dianggap sebagai batas maksimum positif dan zakat sebagai batas bawah negatif. Ayat ini berarti bahwa zakat di atas 2,5% boleh dilampaui sebagai batas minimal, sedangkan riba 2x tidak boleh dilampaui.

Poligami dalam Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Kritiknya.

Teori Poligami Muhammad Syahrur

Permasalahan poligami hingga saat ini masih saja menjadi perdebatan, ada sebagian ulama' yang setuju dengan poligami dan ada sebagian yang tidak setuju dengan poligami.

Syahrur mengklasifikasikan ayat-ayat poligami sebagai ayat-ayat hudûdiyyah yang memiliki batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Batasan kuantitas, ketika mengkaji Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 Syahrur memberikan batasan minimal jumlah perempuan yang dinikahi adalah satu dan batas maksimalnya adalah empat.

Penyebutan matsnâ wa tsulâsa wa rubâ' harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, dua, tiga dan empat,

sehingga tidak dapat dipahami sebagai 'dua tambah tiga tambah empat' yang kalau dijumlah menjadi sembilan.

Seandainya poligami dilarang, maka ketentuan ayat ini dengan hanya membolehkan seseorang menikahi dengan satu orang perempuan sebagai batas minimal. Sebaliknya, seandainya poligami dibolehkan, maka seseorang boleh menikahi sampai empat perempuan. Dengan kata lain, ketentuan tersebut tetap masih berada dalam batas-batas hukum Tuhan, yaitu batas minimal satu isteri dan batas maksimal empat isteri.

Batas kualitas, menurut Syahrur mengacu pada ketentuan Surat An-Nisa' ayat 3 adalah perempuan yang dipoligami harus seorang perempuan yang berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya sehingga memiliki anak yatim. Sehingga laki-laki yang berpoligami memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan anak yatim yang ikut bersamanya, dan ia juga harus bisa berbuat adil antara anak-anak kandungnya dengan anak-anak tirinya yang yatim. Jika ia tidak bisa

berbuat adil, maka hendaknya ia menikahi satu perempuan saja.

Jadi, menurut Sahrur, sikap adil disini tidak boleh diartikan sebagai sikap adil kepada isteri-isterinya dan tidak boleh juga diartikan sebagai keadilan dalam hal “nafkah batin atau seksualitas”. Namun, sikap adil di sini adalah sikap adil kepada anak-anak yatim dan dalam hal nafkah lahir atau harta dan kebendaan.

Syahrur juga mengkritik pihak-pihak yang pro poligami dan selalu mendasarkan pendapat mereka pada sunnah Rasul, berupa sebuah praktek kehidupan Muhammad SAW yang memiliki Sembilan orang istri. Syahrur memandang bahwa fenomena tersebut bukanlah sunnah yang harus diikuti, dengan alasan bahwa selama hidup dengan Khadijah, Nabi melakukan monogami, namun semenjak Khadijah wafat, baru Nabi berpoligami dan yang dinikahinya adalah janda-janda tua yang miskin bahkan memiliki anak yatim, dan hanya Aisyah yang berstatus perawan.

Kritik terhadap Teori Poligami Muhammad Syahrur

Dari segi metodologi yang dipergunakannya. Ada beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi dari pemikiran Syahrur, antara lain : Pertama, inkonsistensi dalam pernyataan. Ketika Syahrur berbicara tentang Sunnah, dengan menyatakan bahwa sunnah harus tetap berlangsung meski Nabi sudah meninggal dunia, termasuk upaya perjuangan Islam membebaskan perempuan tidak boleh berhenti dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Poligami yang terjadi di masa lampau tidak boleh dianggap sebagai sebuah ajaran normatif yang harus dilakukan. Jika perjuangan itu tetap dilakukan maka Islam akan sampai pada asas monogami. Dengan demikian, satu sisi Sahrur mengakui asas monogami, tapi di sisi yang lain ia mendukung poligami. Jika memang Syahrur mendukung monogami, maka seharusnya Syahrur dengan lantang menolak dan melarang praktek poligami. Seperti halnya ketika dia berani memunculkan konsep milkul yamin yang membolehkan seks di luar nikah. Tapi, sepertinya ketika berbicara mengenai poligami, Syahrur terkesan inkonsisten (mencla-mencle) karena disatu sisi seolah pro monogami, namun di sisi lain membolehkan poligami meski dengan beberapa persyaratan.

Bagi para tokoh yang pro monogami dan menolak konsep poligami mereka mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa’ ayat 129 yang menyatakan bahwa seberapa ingin seorang berbuat adil, ia tidak akan sanggup untuk berbuat adil. Kemudian dihubungkan dengan surat An-Nisa’ ayat 3 yang menyatakan “jika kamu tidak bisa berbuat adil, maka menikahlah dengan satu orang perempuan saja”. Mereka berpendapat bahwa jika perjuangan Islam membebaskan perempuan itu tetap berlanjut hingga saat ini, maka Islam akan sampai pada titik dimana asas monogami dijadikan sebagai ketentuan normatif. Sebagaimana pendapatnya Quraish Shihab yang menyatakan bahwa dalam praktek poligami ada pihak yang disakiti secara batin, psikis dan mental yakni isteri. Sehingga jika poligami dilakukan, maka akan mengesampingkan maqasid syari’ah yakni mashlahah dan manfaat. Seperti pendapat Asghar Ali Engineer bahwa pada prinsipnya al-Qur’an adalah berasas monogami.

Dari segi asbabun nuzul. Syahrur dalam pendapatnya tentang poligami juga mengesampingkan aspek “asbâbun-nuzûl” atau sebab musabab turunnya ayat. Hal ini bisa kita lihat pada pernyataannya tentang yang mengharuskan perempuan yang dipoligami haruslah wanita yang berstatus janda ditinggal mati suaminya dan memiliki anak yatim. Padahal, kalau dilihat dari asbâbun-nuzûl turunnya ayat 3 surat An-Nisa’ ini adalah :

“Aisyah pernah ditanya tentang ayat ini, kemudian ia menjawab bahwasanya ayat ini turun disebabkan oleh perilaku yang tak bertanggung jawab dari seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim

lalu ia menikahi anak yatim tersebut hanya untuk bisa menguasai harta si anak yatim (berupa pohon kurma). Sedangkan ia sendiri tidak memiliki perasaan suka terhadap anak yatim ini” .

Dari asbâbun-nuzûl ayat tersebut di atas jelaslah bahwa penafsiran Syahrur salah. Justru yang dinikahi adalah anak yatim itu sendiri, bukan janda yang memiliki anak yatim. Syahrur juga lupa, bahwa Nabi juga pernah berpoligami dengan yang bukan Janda seperti Aisyah. Oleh karena itu, al-Qur'an meminta laki-laki yang tidak bisa berlaku adil kepada perempuan yatim, maka nikahi saja perempuan lain yang tidak yatim.

Perlu dipertegas di sini bahwa bukan Islam yang menganjurkan poligami, jauh sebelum Islam, masyarakat Arab bahkan masyarakat dunia secara umum sudah mempraktekkan poligami dengan tanpa batas maksimal. Justru Islam datang untuk membatasi jumlah perempuan yang dipoligami sebatas 4 orang perempuan saja. Poligami tidak bisa digunakan semata-mata sebagai sarana seksualitas laki-laki, namun justru menambah beban dan kewajiban laki-laki.

Kritik Legal – Sosial Masyarakat Indonesia

Bagaimana ketika penafsiran Syahrur ini diberlakukan atau diaplikasikan pada masyarakat Indonesia?. Ternyata pemikiran Syahrur tentang poligami ini, satu sisi sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun di sisi lain tidak sejalan.

Dalam hal kuantitas, pemikiran Syahrur ini sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dimana pada dasarnya Syahrur ini lebih setuju dengan konsep monogami, namun dia tidak berani melarang poligami karena al-Qur'an sendiri mengaturnya, sehingga ia membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan batasan tertentu yakni batas maksimal kuantitas sebanyak 4 orang isteri dan batasan kualitas yakni bahwa perempuan yang akan dipoligami harus janda ditinggal mati suaminya dan memiliki anak yatim. Dalam kualitas ini, berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,

atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Dengan demikian, jelas bahwa UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak mensyaratkan bahwa perempuan yang akan dipoligami harus janda ditinggal mati suaminya dan memiliki anak yatim, syarat yang harus terpenuhi jika seorang suami hendak berpoligami menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

- 1.Suami harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan.
- 2.Suami harus berkemampuan secara ekonomi sehingga mampu untuk menghidup isteri-isterinya dan anak-anaknya.
- 3.Suami harus sanggup dan bisa berbuat adil kepada para isterinya.
- 4.Alasan berpoligami bisa karena Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami, atau isteri mendapat cacat badan (penyakit) yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 5.Harus ada persetujuan dari isteri.

Artinya, UU Perkawinan di Indonesia, tidak mensyaratkan apapun kepada isteri yang hendak dipoligami, hanya mensyaratkan tidak adanya hubungan mahram dengan calon suami dan sudah berumur 19 tahun. Namun syarat-syarat poligami di Indonesia lebih ditujukan kepada suami yang hendak berpoligami dan isteri yang pertama (isteri tua). Bagi suami, syaratnya adalah dia mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, kedua ia harus berkemampuan secara ekonomi, ketiga ia harus sanggup serta bisa berbuat adil kepada semua isterinya, terkahir suami harus mendapatkan izin dari isteri pertama (isteri tua). Sedangkan syarat bagi isteri pertama (isteri tua) ia tidak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami, atau isteri mendapat cacat badan (penyakit) yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal ini berbeda dengan pendapat Syahrur yang lebih mensyaratkan kepada perempuan yang hendak dinikahi yakni harus janda ditinggal mati suaminya serta memiliki anak yatim, dan suami yang akan berpoligami harus bisa berbuat adil kepada anak yatim isteri keduanya, bukan kepada isteri-isterinya, karena yang digaris bawahi oleh Syahrur adalah anak yatim dari isteri kedua dan berbuat adil kepada anak yatim dari isteri kedua tersebut.

Namun, dalam praktek di masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat yang melakukan praktek poligami adalah dengan melakukan poligami ilegal, yakni tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan, sehingga pernikahan keduanya dilakukan secara sirri, tidak secara resmi. Hal ini lebih dikarenakan rata-rata suami pelaku poligami di Indonesia tidak mendapatkan izin dari isteri pertama, sedangkan izin dari isteri ini merupakan syarat mutlak yang tidak bisa dikesampingkan. Bahkan mungkin isteri pertamanya tidak tahu, kalau suaminya telah menikah sirri dengan perempuan lain. Menikah sirri ini di Indonesia dianggap sebagai sebuah pidana perzinahan, melanggar ketentuan Pasal 284 KUHP, dan manakala yang dinikahi sirri tersebut masih anak-anak atau belum berusia 18 tahun, maka melanggar ketentuan UU Perlindungan Anak yakni berhubungan badan dengan anak di bawah umur dan ketentuan pidananya lebih berat dari pada KUHP. Dan anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak memiliki hubungan hukum dengan bapaknya, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga tetap saja yang menjadi korban dalam praktek poligami ilegal ini adalah perempuan dan anak.

Pasal 284 KUHP, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan l.a. seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina padahal pasal 27 BW berlaku baginya. l.b. Seorang wanita telah menikah

yang melakukan zina. 2.a. seorang pria belum menikah yang turut melakukan perbuatan itu padahal sudah diketahui yang turut bersalah telah menikah. 2b. Seorang wanita belum menikah yang turut melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya”.

Pasal 284 KUHP ini, menjerat pelaku perzinahan baik laki-lakinya maupun perempuannya dengan maksimal hukuman 9 bulan penjara dan bisa kurang dari itu. Sedangkan dalam RUU KUHP hukumannya ditingkatkan menjadi maksimal penjara 1 tahun atau bisa kurang dari itu, atau denda paling banyak 10 juta atau kurang dari itu, artinya pelaku bisa memilih dipenjara atau bayar denda saja. Ketentuan Pasal 415 RUU KUHP ini lebih jelasnya berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana dengan perzinahan dipidana karena perzinahan dengan pidana paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) perzinahan tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau isteri yang sudah menikah, atau orangtua dan anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan”.

Adapun menurut UU Perlindungan Anak (UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002), ketentuan pasal 81 berbunyi :

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun denda paling banyak 5 milyar. (2) ketentuan ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) manakala tindak pidana dimaksud dilakukan oleh orang tua atau wali, pengasuh, tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dimaksud ayat (1)”.

Jadi, menurut penulis ketentaun UU Perlindungan anak ini patut diacungi jempol, karena mengancam pelaku seksual dengan anak dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan dengan anak lebih berat, ketimbang ketentuan KUHP maupun RUUnya.

Status anak yang lahir dalam pernikahan poligami yang ilegal menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan :

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Jadi, anak yang lahir dari hubungan perzinahan atau hubungan nikah sirri atau hubungan poligami yang ilegal, hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya.

Di Indonesia, anak yang lahir diluar nikah tetap bisa mendapatkan Akta Kelahiran, hanya saja di dalam Akta Kelahiran itu akan ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ibu yang bernama ini, tanpa ada nama ayahnya. begitu pula dalam masalah kewarisan, anak di luar nikah, hanya mendapatkan warisan dari ibunya atau keluarga ibunya.

Meskipun dari kasus anak hasil nikah sirri Machicha Mochtar dengan Moerdiono yang telah dilakukan yudisial review ke MK (Mahkamah Konstitusi), dan Machicha dimenangkan, artinya bahwa menurut MK jika secara biologis anak di luar nikah dapat dibuktikan melalui test DNA bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayahnya, maka anak tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Namun putusan MK ini tidak serta merta merubah ketentuan UU Perkawinan. Bahkan, hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung masih tetap menganggap bahwa anak di luar nikah, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja.

Demikian pula, perempuan yang melakukan poligami ilegal juga tidak bisa mendapatkan hak keperdataan dari suaminya seperti goni gini atau warisan. Jadi, ketika suaminya bosan, suaminya bisa sewaktu-waktu “membuang”nya tanpa terlebih dahulu menceraikan ke pengadilan. Demikian pula ketika ia dan anaknya diterlantarkan atau dianiaya, dia tidak bisa melaporkan UU PKDRT.

Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan

dan kewarisan Islam di Indonesia, menjadikan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil rujukan. Demi memperjuangkan Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-Undang dan tidak berhenti di tingkat inpres, maka pada tahun 2003, Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) mengajukan Rancangan

Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama (HTPA), sebagai penyempurna KHI. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2004, Kelompok Kerja Pengurus Utama Gender Depag RI menerbitkan Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Yang berisi 178 pasal (116 pasal tentang hukum perkawinan dan 20 Pasal tentang Kewarisan).

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut pencetus CLD KHI, KHI selama ini hanya produk fikih klasik yang sangat tidak relevan baik dari sisi materialnya, maupun sisi metodologinya. Hal ini karena KHI selama ini tidak disusun berdasarkan realitas masyarakat Indonesia, memindahkan hasil tafsir keagamaan klasik dan tidak memperhatikan kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia. Tim CLD KHI dalam merumuskan pembaruan Hukum Islam dengan mendasarkan pada asas-asas diantaranya adalah; 1) Pluralisme (ta'addudiyyah), 2) nasionalisme (muwatanah), 3) penegakan HAM (iqamat al-huqūq al-insāniyyah), 4) demokratis (dimuqratiyyah), 5) kemaslahatan (maslahat), dan 6) keadilan gender (al-musawah aljinsiyyah), sehingga menghasilkan hukum yang relevan dan kompeten di era yang modern seperti sekarang, serta sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Metodologi penafsiran ayat poligami (Q.S. al-Nisā' (4) ayat 3) yang digunakan oleh tim penyusun CLD KHI adalah pertama, mengungkapkan dan merevitalisasi kaidah ushul marginal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh. Kedua, membongkar paradigma ushul fiqh lama, dan menawarkan kaidah ushul fiqh alternatif untuk mencari solusi masalah kemanusiaan. Kaidah Ushul yang digunakan penyusun diantaranya adalah: 1) al-Ibrah fi al-Maqāsid lā bi al-Alfāz, (yang diutamakan adalah maqashid yang dikandungnya bukan pada lafadznya). 2) Jawaz Nashk al-Nuṣūṣ bi al-Maslahah, (bolehnya menganulir nash-nash dengan alasan kemaslahatan). 3) Tanqih al-Nuṣūṣ bi al-

'Aql al-Mujtamā' (mengamandemen nash-nash yang menyangkut perkara-perkara publik) Salah satu yang menjadi penawaran pembaruan hukum perkawinan dalam CLD KHI adalah masalah poligami.

Sebagaimana disebutkan dalam materi CLD KHI (Buku 1 Perkawinan) bagian kesatu pasal 3 ayat (1) bahwa: "Asas perkawinan adalah monogami", kemudian pada pasal 3 ayat (2) CLD KHI, disebutkan bahwa: "Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum". Artinya, CLD KHI menolak Pendapat Ulama' Klasik tentang konsep poligami. Ketika membahas mengenai alasan berpoligami, seperti isteri yang tidak bisa memberikan keturunan, maka Undang-Undang membolehkan seorang laki-laki berpoligami, seolah-olah mandul hanya menimpa pada pihak perempuan padahal bisa juga menimpa laki-laki. Sama halnya ketika isteri sakit dan cacat yang tidak bisa disembuhkan, maka Undang-Undang juga membolehkan suami berpoligami, bagaimana jika yang sakit atau yang cacat adalah suami? Apakah boleh isteri menikah lagi dengan laki-laki lain? Padahal jelas-jelas tidak ada nashnya.

Bagi Syahrur konsep poligami dianggap mampu memecahkan masalah kemanusiaan, yakni menikahi perempuan janda yang ditinggal mati suaminya dan memiliki anak yatim, sedangkan dalam CLD KHI, poligami justru dipandang sebagai akar timbulnya masalah kemanusiaan terutama dalam hal marginalisasi perempuan, menyakiti hati perempuan, dan sebagaimana disebutkan dalam ayat 129 surat

An-Nisa' bahwa manusia tidak akan bisa berbuat adil meskipun sangat menginginkannya. Sehingga CLD KHI ini lebih memilih untuk menutup kebolehan poligami dan mengingkari dogma teologi yang tercantum dalam Quran surat an-Nisa ayat 3.

Berbeda dengan Syahrur ketika menafsirkan Quran surat An-Nisa' ayat 3 dari segi bahasanya. Dimana ayat ini diawali dengan kalimat syarat (jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil pada anak yatim). Dan dijawab dengan redaksi nash setelahnya (maka nikahilah perempuan yang kamu sukai, dua, tiga atau empat). Sehingga poligami menurut Muhammad Syahrur diberi batasan maksimal 4 orang istri, dan yang boleh dipoligami harus janda yang memiliki anak yatim. Syahrur kemudian mengisbatkan ayat poligami ini dengan ayat 6 surat an-Nisa yang menjelaskan tentang memelihara harta anak yatim.

Sedangkan dalam CLD KHI lebih memandang maksud ayat poligami, maksud ayat ini adalah mempersempit praktek poligami dengan syarat harus bisa berbuat adil, padahal menurut ketentuan ayat 129 surat An-Nisa bahwa sifat adil tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia. Sehingga pada akhirnya poligami tidak dibolehkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep poligaminya Syahrur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal batasan kualitas dan berbeda dengan pendapat ulama klasik yang diambil sebagai rujukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagi Syahrur poligami haruslah lebih dimaknai sebagai sebuah solusi dari persoalan sosial kemanusiaan.

KESIMPULAN

Menurut Syahrur, poligami ala Syahrur ini justru dianjurkan karena merupakan solusi dari problem sosial berupa menikahi janda-janda yang memiliki anak yatim. Oleh karena itu Syahrur mensyaratkan dan memberi batasan-batasan yakni batasan kuantitas yakni maksimal hanya boleh menikahi 4 orang isteri, dan batasan kualitas yakni mensyaratkan perempuan yang akan dipoligami adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki anak yatim.

Pemikiran yang demikian dia peroleh dari metodologi istinbath hukumnya yang dikenal dengan istilah Teori Batas/Hudud karena background pendidikannya yang seorang ahli teknik. Sehingga ketika menafsirkan ayat hukum, dia selalu menghitung dan mempertimbangkan dengan cara memberikan batasan-batasan baik batas atas (batas maksimal) maupun batas bawah (batasan minimal). Sedangkan ketika konsep ini diterapkan pada masyarakat Indonesia berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang tidak mensyaratkan perempuan yang akan dipoligami harus janda dan memiliki anak yatim, syarat poligami menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah suami harus mengajukan izin ke pengadilan, suami harus mampu secara ekonomi, dan suami harus bisa berbuat adil serta suami sudah mendapat izin dari isteri pertama. Sedangkan dari sisi isteri pertama haruslah isteri yang memiliki kelemahan seperti mandul, cacat, sakit yang tidak mungkin sembuh.

Namun akan menjadi lebih baik dan lebih sempurna, manakala syarat kualitas perempuan yang akan dinikahi ala Syahrur ini, juga dimasukkan ke dalam syarat-syarat poligami selain syarat yang telah diatur oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mengingat tujuan mulya poligami ala Syahrur ini adalah melindungi hak-hak anak yatim, dan mengurangi prosentase janda yang ditinggal mati suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer , Yogyakarta : Lkis Group, 2012
Dela F. Eickelman, Muhamamd Syahrur and The Printer Word, (22 April 2016).
Ira M. Lapindus, Sejarah Umat Islam III , Jakarta : Raja Grafindo, 1999Reinhard Schulza, A Modern History of the Islamic World, London, LB Taurus, 2000
M. Alim Khoiri, Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur, Yogyakarta, Kalimedia,

2016

- Moh. Hasan, Rekonstruksi Fiqh Perempuan : Telaah terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur, Semarang. AKFI Media, 2009
- Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Terjemahan Nahwa Ushul Jadidah, Yogyakarta : EISAQ Press, 2004.
- Muhammad Nurhadi, Muhammad Syahrur dan Konsep Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqih, 2019.
- Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer, Penerjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta, Elsaq, 2004
- Muhammad Syahrur, Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme – Dialektika – Historis, Penerjemah M. Firdaus, Bandung, Marja, 2015.
- Reni Nur Aniroh, Evolusi Manusia dalam Al-Qur'an : Studi Terhadap Ta'wil Muhammad Syahrur atas Surah az-Zumar: 6 dalam Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Vol. 10 No. 1, 2017
- Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, United Kingdom, University Press Cambridge, 1997.
- Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Qur'an : Qiro'ah Muasirah, Damaskus, al-Ahali alTiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1990
- Muhammad Syahrur, al Islam wa Al-Iman : Manzumah al Qiyam, Damaskus : al Ahli li At-tiba'ah wa An Nasy wa At Tawzi, 1996.
- Al-Barudiy, Imam Zaki. Tafsir al-Qur'an al-'Adhîm li al-Nisâ', jilid I. Jakarta : Pena Pundi Aksara, tt.
- Al-Wahidiy, Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad. Asbâbun Nuzûl. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Zainal Abidin, Rethinking Islam dan Iman : Studi Pemikiran Muhammad Syahrur, Banjarmasin, IAIN Antasari Press, tt,
- Prof. Moeljatno, SH, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rancangan Undang-Undang KUHP Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).